



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA

Jl. Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA
Nomor : 008 /20.S-Kep.Dir/PERUMDA-PMR/VIII/2022

TENTANG

**MUTASI TUGAS DAN JABATAN PEGAWAI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan kinerja pegawai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota No. 7040 Tahun 1999 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, sehingga dipandang perlu dilakukan penyegaran maupun pengisian jabatan sesuai kebutuhan dan kompetensi.
- b. bahwa yang tercantum namanya pada daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- c. bahwa untuk maksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Seri D Nomor 3).
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
7. Keputusan Walikota Makassar Nomor 7040 Tahun 1999 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
8. Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perubahan Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA TENTANG MUTASI TUGAS DAN JABATAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA.
- KESATU : Memutasikan pegawai yang namanya tersebut pada kolom dua (2) dari tugas selama ini sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 6 (enam) pada daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mutasi tugas dan jabatan pegawai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Untuk lebih mengefektifkan kinerja pegawai dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.
 2. Untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan dan mengoptimalkan pendapatan.
 3. Merupakan wujud pembagian tugas dan penyegaran bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- KETIGA : Pegawai yang mendapat mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 5 Agustus 2022

Direksi Perusahaan Umum Daerah
Parkir Makassar Raya.



YULIANTI TOMU, SE -
Direktur Utama

Tembusan

1. Yth, Walikota Makassar di Makassar.
2. Yth, Dewan Pengawas Perumda Parkir Makassar Raya di Makassar.
3. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA
TENTANG : MUTASI TUGAS DAN JABATAN PEGAWAI PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA
NOMOR : 088 /20.S.Kep.Dir/PERUMDA-PMR/VIII/2022

NO	N A M A	PANGKAT/GOL	NPP	MUTASI TUGAS		KET
				JABATAN /TUGAS LAMA	JABATAN/TUGAS BARU	
1	A r f a . S	Pelaksana Tingkat. I/B.4	238 005 042	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Plt. Kabag. Pengelolaan	
2	A s r u l . B	Pelaksana Tingkat. I/B.4	238 005 046	Plt. Kabag. Pengelolaan	Dikembalikan ke Kasie.Humas	

Direksi
Perumda Parkir Makassar Raya
YULANTI OMU, SE.
Direktur Utama